

**DOKUMEN  
INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2020**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ 21 /Kpts/BPMP2T-PS/I/2018

**TENTANG**

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 tahun 2013 tentang Pendelegasian urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/28/Kpts/BPT-PS/2016 tanggal, 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima dan Pengeluaran pada masing-masing satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KEDUA

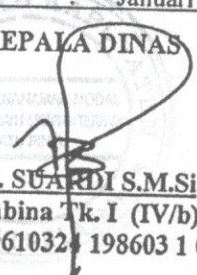
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : Januari 2018

KEPALA DINAS

  
Drs. SUARDI S.M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19610321198603 1 004

**FORMULASI INDIKATOR KERJA UTAMA ( IKU )**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

| No | SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA / TUJUAN / OUTCOME      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN                                                                                                               |  | TARGET  |         |         |         |         |         | SUMBER DATA                                    | PENANGGUNG JAWAB           |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                           |                                                           |                                                                                                                                              |  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |                                                |                            |
| 1  | 2                                                         | 3                                                         | 4                                                                                                                                            |  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 11                                             | 12                         |
| 1  | Peningkatan Kalitas Pelayanan Perizinan                   | Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat                    | $\frac{\text{Jumlah responden yang merasa puas}}{\text{Jumlah responden yang Mengurus Izin}} \times 100$                                     |  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | Kuisisioner dan kotak tingkat kepuasan pemohon | Bidang Pelayanan Perizinan |
| 2  | Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif                 | Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi             | Jumlah Investasi PMA,PMDN,dan PMDN Non Fasilitasi tahun evaluasi + Jumlah Investasi PMA,PMDN dan PMDN Non Fasilitasi Tahun sebelumnya (juta) |  | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | Laporan Jumlah Investor per tahun              | Bidang Penanam Modal       |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian | Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM | $\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan dan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen sakip dan Kepegawaian}} \times 100$                              |  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | Dokumen Sakip dan Kepegawaian                  | Bidang Sekretariat         |

Painan, Januari 2020  
Kepala Dinas

**Drs SUARDI, S.M.Si**  
NIP. 19610324198603 1 004